

Implementasi Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 Pada Program Dana Hibah Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Perspektif Mashlahah Mursalah

Muhammad Misbkahul Ilmi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

ilmimisbah03@gmail.com

Faishal Agil Al Munawar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id

Abstrak

Demi mensejahterakan para tenaga pendidik dengan mendukung pelaksanaan pembelajaran pendidikan keagamaan pada TPQ yang bertujuan meningkatkan kualitas peserta didik, sehingga diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia cerdas berakhlak, dan professional. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyikapi hal tersebut dengan menetapkan dan menyempurnakan sebuah kebijakan yang tertuang pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021. *Mashlahah mursalah* merupakan bentuk hukum yang mementingkan kemaslahatan bersama dengan memberikan suatu manfaat dan menjauhkan dari kerusakan. Dalam implementasi PERBUP Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan pemberian dana hibah sudah sesuai dengan *mashlahah hajjiyah*. Meskipun terdapat persyaratan dan ketentuan dalam pemberian dana hibah, hal tersebut guna keberlangsungan pemberian dana hibah setiap tahunnya. Karena persyaratan dan ketentuannya untuk meminimalisir adanya pemalsuan nama penerima hibah, sehingga akan terciptanya pemberian hibah yang tepat sasaran, teratur dan mencapai tujuan pemberian dana hibah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan guru TPQ. Kemaslahatan ini bisa dilihat dari peningkatan nominal dana hibah dan jumlah penerima dana hibah disetiap tahunnya.

Kata Kunci: Implementasi; Hibah; *Mashlahah Mursalah*.

Pendahuluan

Di Indonesia terdapat tiga kategori utama pendidikan yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal serta pendidikan informal. Dari ketiga kategori tersebut, pemerintah seringkali lebih memperhatikan tingkat kesejahteraan pendidikan formal terutama terkait kesejahteraan para guru dengan memberikan beberapa tunjangan serta dana bantuan lainnya. Tetapi berbanding terbalik dengan kesejahteraan guru pendidikan non formal yang masih sering terabaikan oleh pemerintah pusat maupun daerah, salah satunya kesejahteraan guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).¹

Pendidikan agama Islam menjadikan salah satu bagian komponen terpenting dalam pembentukan karakter dan pemahaman agama Islam. TPQ merupakan salah satu dari sekian banyak lembaga pendidikan agama Islam di Indonesia yang memiliki peran sentral dalam penyebaran ilmu agama, memperdalam ilmu agama, dan membimbing jasmani serta rohani sesuai tuntunan agama Islam.² TPQ menjadikan lembaga dakwah Islam yang berfokus pada pengajaran ilmu Al-Qur'an, melalui Firman Allah diharapkan mampu mempertebal keimanan dan ketaqwaan bagi yang membaca, mempelajari dan mengamalkannya.³

Dalam merencanakan, menyusun serta melaksanakan APBD setiap tahunnya, diharapkan mampu menggunakan untuk kebutuhan pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat. Karena pemerintah daerah yang mampu mengelola APBD secara optimal sebagai bentuk cerminan akan kemampuan dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.⁴ Anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Demi mensejahterakan para tenaga pendidik dengan mendukung pelaksanaan pembelajaran pendidikan keagamaan pada TPQ yang bertujuan meningkatkan kualitas peserta didik, sehingga diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia cerdas berakhlak, dan professional.⁵ Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyikapi hal tersebut dengan menetapkan dan menyempurnakan sebuah

¹ Raudatus Syaadah dkk, "Pendidikan Formal, Pendidikan Non Forma; dan Pendidikan Informal," *PERMA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 2, No. 2 (2022), 127.

² Nurul Hidayati, "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Siswa: Studi Kasus di SMP Islam Ma'arif 02 Malang" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

³ Fauzam Ismael dan Arman Husni, "Karakteristik Pendidikan Islam," *Journal Of Social Sciene Research*, Vol. 3, No. 3(2023).

⁴ Nur Ulfah Ridayah Manik, "Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah," *Locus Journal Of Academic Literature Review*, no. 8(2022): 407.

⁵ Widari Mandasari, "Peran Pengelola Taman Pendidikan Al-Qur'an As-salam Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Memahami Dan Mengamalkan Al-Qur'an" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

kebijakan yang tertuang pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan. Ketika pelaksanaannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan menunjuk Lembaga Fuhilat sebagai penghubung antara pemerintah dan guru TPQ.

Sesuai dengan isi Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan, bahwa hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Berlandaskan pada PERBUP nomor 117 tahun 2021 yang menjelaskan mengenai pedoman pemberian dana hibah, salah satunya untuk guru TPQ.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 menetapkan bahwa penganggaran dana hibah harus dilakukan dengan melampirkan proposal yang rinci dan jelas. Proposal ini harus memuat informasi tentang jenis kegiatan yang akan menerima hibah. Terdapat beberapa poin persyaratan yang harus dipenuhi agar guru TPQ berhak memperoleh dana hibah. Tetapi dengan adanya persyaratan yang terdapat dalam program dana hibah menjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan pemberian dana hibah. Seperti halnya terdapat di wilayah Kecamatan Pandaan terdapat banyak guru TPQ yang masih belum memenuhi syarat calon penerima dana hibah. Karena masih banyaknya guru yang belum memiliki sertifikat/syahadah mengajar dan lembaga TPQ masih banyak yang belum terdaftar surat izin operasional lembaga yang menjadi salah satu syarat wajib dipenuhi. Tentu dengan adanya permasalahan ini menjadi suatu keraguan atas kemaslahatan bersama dan cenderung mementingkan golongan tertentu. Seharusnya dengan adanya dana hibah ini dapat dipandang sebagai upaya untuk memastikan bahwa dana hibah digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Waktu di zaman Rasulullah dan para sahabat, pemberian hibah dilaksanakan tanpa adanya persyaratan dan lebih menekankan asas keadilan serta larangan mengambil barang hibah yang sudah diserahkan.⁶ Tentu hal tersebut berbeda dengan penerapan pemberian hibah pada PERBUP Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 yang terdapat pasal berisi persyaratan dan penarikan kembali barang hibah yang sudah diberikan. Ditetapkannya kebijakan pemberian dana hibah yang tertuang dalam PERBUP Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentu masih menjadi polemik diantara guru TPQ atas keberhasilan menunjang kemaslahatan bersama.

Sehingga artikel ini dibuat guna melengkapi penelitian-penelitian terdahulu mengenai implementasi sebuah peraturan pada pemberian bantuan dengan fokus utama kajian adalah terhadap penerapan kebijakan yang tertuang pada PERBUP Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 atas pemenuhan unsur *mashlahah mursalah*. Dari ranah hukum positif, artikel ini akan menggunakan pendekatan secara yuridis

⁶ Subehan Khalik, "Hibah dalam Perspektif Sunnah Nabi," *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 4, No. 2(2017), 280.

sosiologis guna menggambarkan keefektivitasan sebuah peraturan dalam memahami keadaan sekitar guna mencapai tujuan kesejahteraan bagi guru TPQ. *Mashlahah mursalah* dalam artikel ini sebagai dasar hukum dalam mengukur kemampuan peraturan dalam menciptakan sebuah kemaslahatan untuk seluruh guru TPQ tanpa berpaling dari syariat Islam. Sejalan dengan itu, artikel ini akan membahas mengenai: (a) Implementasi pemberian dana hibah pada guru TPQ menurut Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021; (b) Menganalisis implementasi Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 perspektif *mashlahah mursalah*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*), karena dalam mengumpulkan data-data langsung turun ke lapangan melakukan observasi dan wawancara kepada narasumber. Demi mengetahui secara konkrit dan realita keadaan yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode ini diterapkan untuk memperoleh sebuah gambaran antara hubungan hukum dengan fakta-fakta sosial yang ada di lapangan. Sehingga pendekatan ini memfokuskan menelaah permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan implementasi sebuah sistem hukum yang berupa undang-undang atau peraturan lainnya.⁷

Adapun sumber hukum terdiri dari sumber hukum primer dan hukum sekunder. Perolehan sumber data primer dilakukan dengan wawancara kepada ketua Lembaga Fushilat, Sekretaris Lembaga Fushilat dan tiga guru TPQ penerima dana hibah. Sedangkan Sumber data sekunder diperoleh melalui perundang-undangan, buku, hasil penelitian, tesis, jurnal ilmiah dan dokumen lainnya dengan menggunakan telaah studi pustaka (*bibliography study*).⁸ Artikel ini menggunakan 5 tahap dalam proses analisa data, (1). Pemeriksaan Data ,peneliti memeriksa kembali data-data yang sudah diperoleh guna dapat dipertanggung jawabkan atas kesesuaian, kejelasan dan kelengkapan data. (2). Klasifikasi ,tahap ini bertujuan agar penelitian tetap pada jalur pokok pembahasan sesuai tujuan awal penelitian. (3). Verifikasi, merupakan sebuah proses pemeriksaan data kembali yang akan disajikan kedalam penelitian guna memperoleh keabsahan data dilapangan. (4). Analisis, proses penjabaran sebuah data primer dan data sekunder kemudian diolah ke dalam satuan uraian ilmiah secara jelas dan proposisi yang tepat. (5). Kesimpulan, penarikan sebuah kesimpulan adalah sebuah hasil korelasi dari proses hasil data penelitian di lapangan dengan hasil analisis yang telah dijabarkan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Pemberian Dana Hibah Pada Guru TPQ Menurut Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105.

⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 78.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan, sedangkan istilah implementasi biasanya dipergunakan pada kegiatan yang memiliki tujuan untuk dicapainya nanti.⁹ Adapun kebijakan sendiri disebut sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur sebuah negara. Mengutip Grindle (1980), Solichin Abdul Wahab (2002: 59) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi kebijakan menyangkut masalah konflik, keputusan dan menyangkut sasaran kebijakan tersebut.¹⁰

Tahap implementasi kebijakan merupakan hal yang paling penting, karena pada sebuah kebijakan diterapkan, maka dampak baik buruk yang diperoleh akan terlihat. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan kebijakan atau program kebijakan.¹¹

Menurut Jeffrey Presman dan Aaron Wildavsky (1973), dalam sebuah tulisan mereka yang berjudul *Implementation* menyatakan bahwa implementasi dapat berhasil apabila semua instansi, organisasi maupun lembaga terlibat dalam proses implementasi tersebut.¹² Dari sudut pandang tersebut, maka implementasi kebijakan bukan hanya menyangkut kegiatan lembaga administratif yang memastikan implementasi kebijakan dan menegakkan kepatuhan terhadap kelompok sasaran, tetapi juga kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang dapat melakukannya secara langsung atau tidak langsung.

Ada tiga unsur pokok dalam proses implementasi yaitu:

- 1.) Adanya sebuah program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan.
- 2.) Target group yaitu sasaran kelompok masyarakat yang akan ditetapkan sebagai penerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
- 3.) Unsur pelaksana (*Implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.¹³

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto untuk digunakan dalam mengukur sebuah peraturan sudah mencapai target yang diinginkan atau belum. Ada 5 faktor penentu sebuah peraturan yang efektif atau tidaknya, yaitu:

⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2013), 389.

¹⁰ Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016), 57.

¹¹ Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016), 67.

¹² Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 238.

¹³ Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 63.

- 1.) Faktor hukum yaitu hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.
- 2.) Faktor penegak hukum, salah satu faktor penting keberhasilan penegakkan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat. Jika peraturan sudah baik, namun aparat petugas hukum kurang baik atau lemah, maka akan terjadi ketimpangan hukum
- 3.) Faktor sarana dan fasilitas, yaitu sarana atau fasilitas yang mempunyai peranan yang tidak kalah penting dalam penegakkan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang kurang memadai, maka tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.
- 4.) Faktor Masyarakat, keberhasilan dalam penegakkan hukum tergantung oleh masyarakat dalam menaatinya. Semakin masyarakat sadar akan hukum, maka hukum tersebut akan terlihat efektif.
- 5.) Faktor kebudayaan, dimana kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi manusia untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana harus bertindak, berbuat dan menentukan sikap mereka ketika berhubungan dengan orang lain.¹⁴

Sedangkan menurut Balitbang Depdiknas, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya personalia bagi satuan pendidikan dasar.¹⁵ Adanya program BOP diharapkan mampu meringankan beban pembiayaan pendidikan di Indonesia. Sehingga dari lembaga pendidikan bisa merasakan manfaatnya seperti mengurangi beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta, sedangkan siswa dengan kategori ekonomi kurang mampu (miskin) dibebaskan untuk beban biaya operasional sekolah dan pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta. Dana BOP juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan para guru.¹⁶

Jadi, maksud dengan adanya BOP ini sebagai program keuangan pemerintah Indonesia dalam bentuk upaya pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tujuan utama dalam program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) adalah untuk mensejahterakan dan meningkatkan motivasi kepada guru, salah satunya guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) non PNS dalam pengabdian dan dharma baktinya. Hal tersebut sesuai dengan isi pasal 5 ayat 3 yang berbunyi:

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta PT. Raja Grafinfo Prasada, 2008), 8-9.

¹⁵ Syahbillal Akbar, "Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dana Progam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Sebagai Penyedia Informasi Untuk Pengendalian Internal Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 171 Jakarta" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

¹⁶ Rida Fironika, "Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, no: 1 (2015): 50.

“Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.”

Pemberian dana hibah untuk guru Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) dilakukan sejak tahun 2002 atas keresahan dari guru TPQ yang minim perhatiannya dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2021 terdapat pembaharuan kebijakan pemberian dana hibah yang tertuang pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021. Tujuan utama dalam program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) adalah untuk mensejahterakan dan meningkatkan motivasi kepada guru, salah satunya guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) non PNS dalam pengabdian dan dharma baktinya. Hal tersebut sesuai dengan isi pasal 5 ayat 3 yang berbunyi:

“Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat”.

Dalam pemberian dana hibah untuk guru TPQ mengacu pada isi pasal 13 ayat 1 yang mana lembaga TPQ termasuk ke dalam lembaga sosial kemasyarakatan yang berbunyi:

“Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e diberikan kepada:

- a. Bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur Jawa Timur/Bupati atau tercantum dalam aplikasi resmi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.”

Terkait isi pasal diatas, Bapak Bashori selaku ketua Lembaga Fushilat menjelaskan jika TPQ dimasukkan kategori yang tertuang dipasal 13 ayat 1. Karena keberadaan lembaga TPQ sama sekali tidak ada unsur mencari keuntungan dalam pelaksanaannya. TPQ juga termasuk lembaga yang bersifat sosial kemasyarakatan, karena berfungsi sebagai lembaga pendidikan nonformal yang berbasis masyarakat dan berorientasi pada pengembangan rohani anak-anak melalui pengajaran

membaca al-Qur'an. Tujuan TPQ hanya berfokus memberikan pendidikan agama Islam dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.¹⁷

Agar dalam pemberian dana hibah lebih terukur dan tepat sasaran, Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru TPQ sebagai klasifikasi dalam pemberian dana hibah agar pemberiannya tepat sasaran serta memiliki data yang bisa pertanggung jawabkan dan pemberian persyaratan ini sesuai dengan isi pasal 21 ayat 1 bagian a dan ayat 2:

- 1.) "Usulan tertulis dari calon penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dilengkapi dengan proposal yang disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk hibah berupa uang paling sedikit memuat:
 1. latar belakang yang berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan yang diajukannya proposal oleh calon penerima hibah
 2. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah
 3. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah
 4. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah
 5. rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya dan
 6. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap
 - 2.) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada yaat (1), untuk badan, lembaga harus dilengkapi dengan:
 - a. Susunan kepengurusan
 - b. Surat keterangan domisili lurah/kepala desa
 - c. Fotokopi dokumen pendirian/pembentukan badan dan lembaga berupa, piagam, surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD yang membidangi untuk badan dan lembaga
 - d. Fotokopi bukti kepemilikan/ penguasaan tanah yang sah dilengkapi dengan foto dalam hal kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi dan /atau Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh kepala SKPD yang membidangi."

Dalam pemberian dana hibah BOP dibutuhkan alur yang jelas dan transparan guna lebih efektif saat proses penyaluran, serta dapat memastikan progam dana hibah telah sesuai dengan tujuannya. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 menetapkan bahwa penganggaran dana hibah harus dilakukan dengan melampirkan proposal yang rinci dan jelas. Proposal ini harus memuat informasi tentang jenis kegiatan yang akan menerima hibah. Dalam

¹⁷ M Bashori Husaini, S.Pd., wawancara (Pasuruan, 26 November 2023).

perspektif *mashlahah mursalah*, pandangan dana hibah ini dapat dipandang sebagai upaya untuk memastikan bahwa dana hibah digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain guru TPQ non PNS, adapun persyaratan lainnya menurut Ibu Nur selaku guru TPQ penerima dana hibah,

“Terdapat 9 persyaratan yang wajib dilampirkan dalam lembar proposal pengajuan mas, seperti:

1. Daftar penerima guru BOP.
2. Foto copy SK Menkumham / AHU Yayasan.
3. Foto copy ijin Operasional Lembaga.
4. Profil Lembaga.
5. Salinan SK pembagian tugas mengajar dari lembaga (legalisir).
6. Foto copy ijazah / syahadah / Sertifikat guru penerima.
7. Foto copy rekening Bank Jatim (lembaga).
8. Foto copy rekening guru penerima.
9. Pakta integritas (materai 10.000).”¹⁸

Adapun alur pemberian dana hibah menurut keterangan Bapak Ponari selaku guru TPQ penerima dan hibah, menurut keterangan bapak Ponari selaku guru TPQ penerima dan hibah,

“Kita sebagai calon penerima dana hibah diwajibkan membuat proposal terlebih dahulu tapi untuk per-lembaga (TPQ) yang isinya keterangan calon penerima hibah di lembaga tersebut. Nanti proposalnya dikumpulkan jadi satu di Lembaga Fushilat. Tugas Fushilat memverifikasi nama-nama calon penerima hibah dan mengumpulkan ke Disdikbud. Selanjutnya, berkas akan dilimpahkan ke Bupati sekaligus tahap pengesahan nama-nama penerima hibah. Saat proses pencairan, ditransfer melalui rekening masing-masing penerima hibah yang sudah ditetapkan Bupati. Ketika semua uang hibah sudah diterima, TPQ akan membuat LPJ dengan tenggat waktu 15 hari terhitung saat hari penerimaan uang hibah tersebut, sekaligus evaluasi yang diadakan di kantor Fushilat. Saat melakukan evaluasi biasanya dilaksanakan 2 kali dalam setahun dan disalah satunya dihadiri pihak Disdikbud.”¹⁹

Melalui instruksi Presiden Republik Indonesia dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan bantuan sosial serta mewujudkan prinsip 4T (Tepat sasaran, Tepat waktu, Tepat jumlah, Tepat administrasi) dan mendorong keuangan inklusif. Oleh sebab itu, Presiden memberikan arahan agar dalam penyaluran hibah dan sosial dilaksanakan secara non tunai (ratas tentang keuangan inklusif tanggal 26 April 2016). Dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial secara non tunai, diharapkan dengan melalui sistem perbankan mampu mengontrol dan mudah dipantau sehingga mengurangi penyimpangan serta dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi program penyaluran dana hibah dan bantuan sosial.

¹⁸ Nur Khoiriyah S.Pd., wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023)

¹⁹ Ponari Bejo Prasetyo. S.E., wawancara, (Pasuruan, 10 Maret 2024)

Gambar 1: Alur Pemberian Dana Hibah



Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Asrori (sekretaris Lembaga Fushilat Pandaan)

Implementasi Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 Perspektif *Mashlahah Mursalah*

Kemunculan *al-mashlahah* dilatar belakangi timbulnya berbagai persoalan baru akibat perkembangan zaman, namun permasalahan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dan implisit oleh Al-qur'an dan Hadits. Peran seorang mujtahid sangat diperlukan dalam mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru melalui ijtihad tanpa merusak prinsip-prinsip dan kaidah dasar dalam Islam. Salah satu prinsip dan kaidah dasar menurut Islam ialah bahwa tujuan pokok syariat hukum Islam adalah mewujudkan suatu kemaslahatan.²⁰

Menurut segi bahasa, kata *al-mashlahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia yang menjadi kata maslahat, berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.²¹ Sedangkan dalam artian umum, segala sesuatu yang mendatangkan kemanfaat bagi umat manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kebahagiaan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan dari segala kemudaratatan atau kerusakan. Dengan demikian, segala sesuatu yang memiliki manfaat disebut *mashlahah*.

Adapun *al-mursalah* artinya sama dengan *mutalaqah*, yaitu terlepas. Kata terlepas bisa didefinisikan sebagai tidak ada dalil yang mengikat mengatur sebagai

²⁰ Misran, "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer", *Jurnal Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, no. 1 (2016): 3.

²¹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

sesuatu yang membenarkan atau membatalkan.²² Sehingga gabungan dari dua kata *mashlahah mursalah* menurut istilah, salah satunya pendapat Abdul Wahhab Khallaf yang berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *Mashlahah Mursalah*.²³

Berikut ini definisi *mashlahah mursalah* menurut pendapat beberapa ulama:

1.) Al-Ghazali

“Apa-apa (*masalahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”

2.) Yusuf Hamid al-Alim

“Apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada petunjuk syara’ tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya.”²⁴

3.) Asy-Syatibi

Beliau ini merupakan ulama terkemuka pada zaman Madzab Maliki, mengatakan jika “*mashlahah mursalah* ialah setiap prinsip syara’ yang tidak dibarengi dengan bukti *nash*, namun tidak bertentangan dengan tindakan syara’, serta maknanya merujuk pada dalil-dalil syara’ yang menjadikan prinsip tersebut sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan bahan rujukan.”²⁵

Menarik sebuah kesimpulan dari beberapa definisi yang sudah dijelaskan diatas, *Mashlahah Mursalah* merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan, serta mendatangkan kemanfaatan bagi orang perorangan dan masyarakat atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Segala sesuatu yang baik menurut akal tersebut tidak boleh dan harus sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, meskipun tidak ada petunjuk syara’ secara khusus mengakui keberadannya dan menolaknya.

Ulama ushul fiqh dalam menetapkan syarat-syarat *mashlahah mursalah* sebagai *hujjah* dipenuhi dengan kehati-hatian. Diperketat ketika batasan-batasan awal pembentukan hukum syariat sebagai bentuk kekhawatiran jika dalam penetepannya hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan pribadi atau perorangan saja. Menurut Abdul Karim Zaidan, jika menetapkan suatu hukum berlandaskan *Al-Mashlahah Al-Mursalah* berarti menganggap syari’at Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada *Al-Mashlahah* yang belum tertampung oleh hukum-hukum-Nya.²⁶

Beberapa ulama ushul fiqh berpendapat *mashlahah mursalah* adalah *hujjah syar’iyah* artinya apabila terdapat suatu permasalahan yang belum ada ketentuan yang mengatur baik secara *nash*, *ijma’*, *qiyas* maupun *istihsan*. Maka kemaslahatan umum dapat dijadikan dasar pembentukan hukum. Terdapat sumber

²² Darmawati H, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2019), 69.

²³ Abdul Wahhab Khallah, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

²⁴ Hendri Hermawan Adinugraha dan mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 1(2018): 65

²⁵ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 120.

²⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2000), 152.

asal metode *mashlahah mursalah* adalah diambil dari Al-qur'an surat an-Nisa' ayat 59 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (AlQur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²⁷

Maksud dari ayat tersebut ialah jika terdapat sebuah perselisihan jangan berpaling pada Allah, tetapi taatilah apa yang sudah dituliskan Al-qur'an dan Hadist. Jika terdapat masalah perselisihan yang tidak terdapat dalilnya dalam Al-qur'an dan Hadist, maka dapat menggunakan metode penetapan hukum lainnya seperti *qiyas*, *ijma'* dan metode lainnya. Secara tidak langsung ketika mujtahid menghadapi permasalahan-permasalahan yang belum ada ketika zaman Nabi Muhammad SAW, diperintahkan agar tetap memiliki pandangan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Karena Al-qur'an dan Hadist selalu menegakkan prinsip maslahat.

Adapun sumber hukum melalui hadits nabi: Ketika Rasulullah selesai melantik Mu'adz bin jabal sebagai gubernur yaman, beliau bertanya kepada Mu'adz:

“Bagaimana (cara) kamu menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu peristiwa kepadamu? Mu'adz menjawab: Akan aku tetapkan dengan sunnah Rasulullah. Jika engkau tidak memperoleh dalam sunnah Rasulullah?. Mu'adz menjawab: Aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku dengan berusaha bersungguh-sungguh. (Mu'adz berkata): Lalu Rasulullah menepuk dadanya dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk petugas yang diangkat Rasulullah, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Ahmad Abu Daud dan At-Tirmidzi).

Jadi, dalam hadits tersebut Rasulullah merestui Mu'adz dalam berijtihad dalam penetapan hukum suatu negara dengan syarat apabila putusan hukumnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sehubungan dengan penggunaan Wajh al-Istidlal, bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Di antaranya, dengan metode qiyas, apabila kasus yang dihadapi sudah terdapat percontohnya yang hukumnya sudah jelas menurut nash syara karena ada illah yang mempertemukannya.

Ada tiga syarat yang dijadikan ketetapan hukum *mashlahah mursalah* menurut Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *ushul fiqh*, yaitu

- 1.) Kemaslahatan hakiki merupakan kemaslahatan dasar dan sasaran, karena kemaslahatan ini murni yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Bukan termasuk kemaslahatan yang hanya berupa *wahamiah* atau dugaan belaka yang hanya melihat sudut pandang kemanfaatan tanpa mempertimbangkan adanya keburan atau akibat negatif yang ditimbulkan.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), 69.

- 2.) Kemaslahatan yang bersifat umum berarti dalam penetapan hukum kemaslahatan bukan ditujukan pada perorangan atau golongannya yang berjumlah sedikit.
- 3.) Hukum yang dihasilkan oleh *mashlahah mursalah* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh *nash* atau *ijma*.²⁸

Perkembangan zaman menuju zaman modern, tentu menjadikan alasan muncul banyak permasalahan baru yang lebih kompleks. Hukum yang ada tentu harus *up to date* dan peka akan perkembangan zaman ini, sehingga tidak akan terjadi kekosongan hukum. Islam tidak menciptakan hukum yang ber sifat statis, kaku, tetap ataupun tidak dapat diubah oleh siapapun, karena Islam merupakan agama yang Rahmatan Lil ‘alamin. Jadi, hukum Islam sebagai pembawa kedaimana, ketenangan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan hukum yang dinamis yang mampu menjawab semua persoalan-persoalan baru serta hukum yang dapat diubah terkait hubungan dengan muamalat.²⁹

Meskipun terdapat perbedaan pendapat terkait penerapan serta penempatan syaratnya. Secara prinsipnya menurut jumhur ulama sepakat bahwa *mashlahah mursalah* dapat dijadikan salah satu alasan penetapan hukum. Sedangkan menurut pandangan ulama Madzhab Hanafiyah, untuk menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai dalil disyaratkan *mashlahah* tersebut berpengaruh terhadap hukum. Dalam menetapkan suatu hukum diharuskan terdapat penukilan dari Al-qur’an, hadits atau *ijma* yang dijadikan dasar *nash* dalam penetapan hukum. Namun, perbedaan pendapat dari kalangan ulama Madzhab Malikiyah yang memiliki pandangan jika *mashlahah mursalah* merupakan induksi dari logika beberapa kumpulan *nash* bukan dari *nash* yang sudah terinci seperti *qiyas*. Jadi bagi mereka *mashlahah mursalah* dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum.³⁰

Akan tetapi terdapat alasan penolakan dari golongan Madzhab Syafi’i dan Hanafiyah, yaitu:

- 1.) Mereka menganggap syariatlah yang sudah cukup mengatur secara luas terkait kemaslahatan manusia dengan *nash-nash* dan petunjuk *qiyas*. Karena dengan menetapkannya hukum *syara’* yang berlandaskan *mashlahah mursalah*, berarti masih ada keraguan akan isi syariat Islam dan menganggap belum lengkap serta tidak akan bisa menjamin kemaslahatan seluruh umat manusia.
- 2.) Keberadaan *mashlahah mursalah* mengindikasikan sifat nafsu bagi para pemimpin ulama’ atau para hakim untuk menetapkan suatu hukum *syara’*

²⁸ Abdul Hayat, *Ushul Fiqh: Dasar-Dasar Untuk Memahami Fiqh Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016) 191-192.

²⁹ Ahmad Munir, “Tantangan Islam Abad Modern,” *Jurnal Sosial dan Pembangunan*: No. 2(2022), 167.

³⁰ Taufiq Rohman, “Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi’i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din*, No. 1(2020): 77

hanya bagi golongan atau sebagian kelompok tanpa memperhitungkan kemaslahatan semua manusia.³¹

Adapun alasan-alasan yang mendasari beberapa ulama menggunakan *mashlahah mursalah* yakni:

- 1.) Dunia akan terus mengalami perkembangan zaman, sehingga banyak permasalahan yang baru muncul dari waktu ke waktu. Hal tersebut menyebabkan banyak mengalami kekosongan hukum akibat syariat tidak mengikuti setiap perkembangan yang ada dan menyebabkan kemaslahatan baru tidak diperhatikan. Padahal tujuan utama syariat ialah mewujudkan kemaslahatan manusia disetiap kebutuhan tanpa terhalang masa dan tempat.
- 2.) Keberadaan *mashlahah mursalah* diperlukan, karena kehidupan manusia terus berjalan mengikuti perkembangan zaman. Sehingga akan mengalami hal baru yang berbeda-beda sesuai dengan situasi serta kondisi yang melingkupinya.
- 3.) Di masa sahabat sering memutuskan hukum dan peraturan baru yang di implementasikan demi mewujudkan kemaslahatan manusia. Seperti pengumpulan ayat-ayat al-Qur'an dalam satu *mushaf* yang dilakukan pada zaman sahabat Abu Bakar.³²

Maslahah mursalah salah satu metodologi dalam upaya *istinbath* hukum yang turut menjadi perhatian para ulama dalam menetapkan hukum untuk menangani permasalahan baru, karena tidak ada ketentuan yang mengatur baik dalam *nash* maupun dalam *ijma'*.³³ Kebijakan-kebijakan yang muncul saat ini juga menyesuaikan kondisi perkembangan zaman. Namun kebijakan-kebijakan yang hendak diciptakan juga perlu perhatian dalam segi kemaslahatannya dan diutamakan untuk kepentingan umum. Salah satu kebijakan yang pada saat ini yakni kebijakan mengenai pemberian bantuan dana hibah yang tertuang pada program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Kebijakan ini merupakan usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam menanggapi kesejahteraan guru TPQ dan meningkatkan kualitas pendidikan al-Quran di wilayah Kabupaten Pasuruan. Sehingga perlunya ditegakkan hukum *mashlahah mursalah* agar pemberian dana hibah bisa merata tanpa mementingkan golongan manapun.

Dalam hukum Islam, *mashlahah* diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Hal tersebut dilakukan agar mengetahui kategori *mashlahah* berdasarkan masalah yang dihadapi oleh kalangan manusia sehingga dalam penetapannya dalam hukum Islam dapat diketahui dengan jelas. Klasifikasi *mashlahah*

³¹ Abu Yasid Adnan Quthni, "Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat", *Jurnal Asy-Syariah*, No. 1(2019): 8.

³² Isnaini, "Mashlahah Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad", *Jurnal Islamic Studies*, No. 2(2020): 10.

³³ Misran, "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer," *Jurnal Justisia*: Vol. 1, No. 1(2016), 250.

berdasarkan dari segi kekuatannya, dibagi menjadi tiga bagian yakni, *mashlahah dharuriyah*, *mashlahah hajiyyah*, dan *mashlahah Tahsiniyyah*.³⁴

1.) *Mashlahah Dharuriyah*

Kemaslahatan tingkat tertinggi atau pokok yang menyangkut kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. *Mashlahah* ini perlu ditegakkan agar tatanan kehidupan manusia tidak rusak dan hancur. Dalam *mashlahah daruriyah* diatur untuk memenuhi lima unsur pokok yakni, pemeliharaan agama, pemeliharaan akal, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta.

Dari keterangan di atas, *mashlahah* pada tingkatan kebutuhan pokok harus terpenuhi dan terpelihara dalam menjalankan kehidupan didunia. Apabila gagal dalam mewujudkan kebutuhan manusia ini, maka akan berakibatkan runtuh dan goncang kehidupannya. Segala sesuatu yang menyebabkan tidak terpeliharanya atau rusak satu dari kelima prinsip pokok merupakan suatu tindakan yang buruk dan Allah melarangnya.

2.) *Mashlahah Hajiyyah*

Kemaslahatan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok untuk agar manusia dijauhkan dari segala kesukaran dan kesulitan. Pada tingkatan ini merujuk pada tujuan untuk menghilangkan berbagai kesukuran manusia dan meringankan beban mereka. Tingkatan kemaslahatan yang kedua merupakan tingkat kebutuhan sekunder atau pemeliharaan terhadap kebutuhan umum yang bukan termasuk dharuri. Tidak akan menimbulkan kerusakan kehidupan, jika seandainya kebutuhannya tidak terpenuhi. Sehingga ketika manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan pada tingkat hajjah, tidak akan sampai merusak kehidupannya. Hanya saja, manusia akan mengalami kesulitan atau tidak dapat menjalankan tugas dengan mudah dalam kehidupan ini.

3.) *Mashlahah Tahsiniyyah*

Segala sesuatu yang disyariatkan untuk kemuliaan akhlak atau diperlukan oleh adat kemuliaan akhlak demi mendatangkan keindahan, kesantunan dan kemuliaan bagi kehidupan manusia secara utuh-menyeluruh. Tidak seluruh permasalahan yang berkaitan dengan *mashlahah* kategori ini dapat dijelaskan secara gamblang makna dan tujuan dituntut melaksanakannya. Hal tersebut seperti tuntutan bertaharah dari hadast, yang dalam pandangan al-Juwayni, maknanya tidak dapat diungkapkan secara jelas oleh akal manusia, sehingga karenanya menutup pintu qiyas pada permasalahan tersebut.³⁵

³⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Al-Mashlahah Mursalah)*, (Aceh: Yayasan Penah Banda Aceh, 2006) 37-40.

³⁵ Nawir Yuslem, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh Kitab Induk Usul Fikih Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 169-170.

PERBUP Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pemberian hibah dapat diklasifikasikan ke dalam *mashlahah hajjiyah* yang mana kemaslahatan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok untuk agar manusia dijauhkan dari segala kesukaran dan kesulitan. Meskipun terdapat beberapa persyaratan dan ketentuan untuk calon penerima dana hibah, namun menurut Ibu Nisa' selaku guru TPQ penerima dana hibah terkait program dana hibah,

“Adanya program dana hibah menurut saya cukup membantu menaikkan taraf ekonomi secara bertahap bagi guru TPQ, karena guru TPQ hanya digaji sebesar Rp.150.000-Rp.250.000. Program ini sebagai bentuk bahwa Pemerintah Daerah memperhatikan adanya kita para guru TPQ, sehingga dengan adanya program ini diharapkan dapat diberikan rutin setiap tahunnya.”³⁶

Adanya persyaratan dan ketentuan tersebut, akibat terbatasnya dana APBD Kabupaten Pasuruan. Sedangkan, hibah merupakan kegiatan memberi dengan bentuk tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan apapun dikemudian hari dan sifatnya tidak mengikat.³⁷ Pemberian persyaratan dan ketentuan terhadap calon penerima hibah bukan termasuk untuk kepentingan golongan semata. Meskipun banyak guru TPQ yang dirugikan karena kesulitan dalam pemenuhan persyaratan dan ketentuan calon penerima dana hibah. Namun dengan adanya persyaratan dan ketentuan tersebut guna pemberian yang terukur, tepat sasaran serta tolak ukur kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam pemanfaatan APBD.

Selain itu Lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah mengantisipasi permasalahan ini dengan menunjuk Lembaga Fushilat guna membantu guru TPQ dalam mengurus berkas-berkas yang belum terpenuhi untuk kriteria calon penerima dana hibah, seperti halnya guru TPQ masih banyak yang belum memiliki sertifikat atau syahadah mengajar dan ijin operasional lembaga. Menurut Bapak Ponari selaku guru TPQ penerima dana hibah,

“Memang benar adanya beberapa persyaratan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam pemberian dana hibah. Jika kita lihat banyak sekali TPQ di wilayah Kecamatan Pandaan yang belum memenuhi persyaratan pemberian dana hibah. Tetapi dengan adanya Lembaga Fushilat, menurut saya cukup membantu untuk proses pemenuhan seperti ini. Dengan bukti bertambahnya anggota Lembaga Fushilat disetiap tahunnya.”³⁸

Adanya Lembaga Fushilat ini cukup membantu jika dilihat dari sudut pandang calon penerima dapat membantu mengurus berkas-berkas persyaratan dan ketentuan pemberian dana hibah dan sebagai lembaga fasilitator antara guru TPQ dengan instansi pemerintahan. Sedangkan menurut sudut pandang SKPD sebagai lembaga pembantu agar dana hibah dapat diberikan secara efektif dan tepat sasaran serta meminimalisir adanya pemalsuan penerima dana hibah.

³⁶ Maghfirotnunisa', S.Pd, wawancara, (Pasuruan, 25 Maret 2024).

³⁷ Musana Pasaribu, “Maslahat Mursalah Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, No. 1(2014): 3.

³⁸ Ponari Bejo Prasetyo, S.E, wawancara, (Pasuruan, 10 Maret 2024).

Tinjauan *mashlahah mursalah* terhadap kebijakan pemberian dana hibah yang berlandaskan pada PERBUP Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 dilihat dari isi dan implementasi peraturan di lapangan, program ini sudah sesuai karena menciptakan kemaslahatan bagi guru TPQ di wilayah Kecamatan Pandaan. Karena dalam pemberian dana hibah mampu menaikkan taraf ekonomi dan kesejahteraan guru TPQ secara bertahap, sehingga akan menghilangkan kesulitan.

Selain itu, bahwa program ini dapat mendatangkan kemaslahatan secara umum bisa kita lihat mulai dari tahun 2003 sampai tahun 2024 jumlah nominal pemberian dana hibah pada Kabupaten Pasuruan terus naik dan jumlah peserta penerima dana hibah terus bertambah. Hal ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menetapkan sebuah kebijakan sesuai dengan unsur-unsur *mashlahah mursalah*. Karena tidak ada isi pasal yang melanggar hukum *syara'* dan adanya respon positif dari guru TPQ sebagai penanda adanya kemaslahatan dalam pemberian dana hibah ini.

Kesimpulan

Kebijakan yang tertuang pada PERBUP Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021, merupakan bentuk kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan atas kesenjangan kesejahteraan guru TPQ. Sehingga dengan adanya program ini diharapkan mampu menaikkan taraf ekonomi guru TPQ secara bertahap. Terdapat beberapa persyaratan dan ketentuan di dalam isi PERBUP guna keberlangsungan pemberian dana hibah melalui APBD. Terbukti dari Tahun 2003 sampai 2024 terdapat kenaikan nominal pemberian dana hibah. Peran lembaga Fushilat Pandaan dalam program dana hibah guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Kabupaten Pasuruan bukan hanya sekedar lembaga penghubung antara guru Taman TPQ dengan instansi pemerintahan. Melainkan membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar proses penyaluran dana hibah menjadi efisien dan tepat sasaran. Lembaga Fushilat berperan penting saat proses verifikasi data nama-nama calon penerima dana hibah BOP, seperti halnya terkait pengecekan kelengkapan berkas-berkas persyaratan.

Mashlahah mursalah merupakan bentuk hukum yang mementingkan kemaslahatan bersama dengan memberikan suatu manfaat dan menjauhkan dari kerusakan. Dalam implementasi PERBUP Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan pemberian dana hibah sudah sesuai dengan *mashlahah hajjiyah*. Meskipun terdapat persyaratan dan ketentuan dalam pemberian dana hibah, hal tersebut guna keberlangsungan pemberian dana hibah setiap tahunnya karena terbatasnya anggaran. Sebab itu persyaratan dan ketentuannya untuk meminimalisir adanya pemalsuan nama penerima hibah, sehingga akan terciptanya pemberian hibah yang tepat sasaran, teratur dan mencapai tujuan pemberian dana hibah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan guru TPQ.

Daftar Pustaka

Adnan Quthni, Abu Yasid. "Implementasi *Mashlahah Mursalah* Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat," *Jurnal Asy-*

- Syariah, no. 1(2019): 8 Fironika, Rida. "Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, no: 1 (2015): 50.
- Akbar, Syahbillal. "Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dana Progam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Sebagai Penyedia Informasi Untuk Pengendalian Internal Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 171 Jakarta", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 105.
- Anggara, Sahya, *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Awan Y, Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Darmawati H. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Hayat, Abdul. *Ushul Fiqh: Dasar-Dasar Untuk Memahami Fiqh Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Hermawan Adinugraha, Hendri dan Mashudi. "Al-Mashlahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 1(2018): 65.
- Hidayati, Nurul. "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Siswa: Studi Kasus di SMP Islam Ma'arif 02 Malang" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012)
- Ismael, Fauzam dan Arman Husni, "Karakteristik Pendidikan Islam," *Journal Of Social Sciene Research*, Vol. 3, No. 3(2023): 300.
- Isnaini. "Mashlahah Mursalah Sebagai Dalil dan Metode Ijtihad," *Jurnal Islamic Studies*, no. 2(2020): 10.
- Khalik, Subehan. "Hibah dalam Perspektif Sunnah Nabi," *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 4, No. 2(2017), 280.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- M. Ali Sodik dan Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Mandasari, Widari. "Peran Pengelola Taman Pendidikan Al-Qur'an As-salam Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Memahami Dan Mengamalkan Al-Qur'an" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).
- Misran. "Al-Mashlahah Al-Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer," *Jurnal Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*,no. 1(2016): 3.
- Munir, Ahmad. "Tantangan Islam Abad Modern," *Jurnal Sosial dan Pembangunan*: No. 2,(2022): 167.
- Musana Pasaribu. "Maslahat Mursalah dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia*, no. 1(2014): 3.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Turats, 2017.

- Ridayah Manik Nur Ulfah., “Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,” *Locus Journal Of Academic Literature Review*, no. 8(2022): 407.
- Rohman, Taufiq. “Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi’i Tentang Mashlahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din*, no. 192017): 77.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2008.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosisal Anak*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Syaadah, Raudatus dkk. “Pendidikan Formal, Pendidikan Non Forma; dan Pendidikan Informal,” *PERMA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 2, No. 2 (2022): 127.
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Wahab, Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Yuslem, Nawir. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh Kitab Induk Usul Fikih Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.